



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir

Pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ainol Mardhiah Binti Ismail, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Tgk Cot Bada, Geulumpang Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malik Dewa, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Lamkaruna, yang beralamat di Jalan. Prof. Madjid Ibrahim, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik malik.dewa1956@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023 sebagai **Penggugat**;

dan

Nurasmah Binti Hasballah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Lagang, Geulumpang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh sebagai **Tergugat I**;

Oya Rahayu Binti Agus Syahril, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Lagang, Geulumpang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh sebagai **Tergugat II**;

Hajrial Bin Ilyas, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. Tanjung Indah Utama No. 33, Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh sebagai **Tergugat III**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian di luar pengadilan melalui perantara Perangkat Desa Gampong Geulanggang Kulam dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Desember 2023 sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Nomor: 189/GK.XII/SPP/2014/2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : HAJRIAL BIN ILYAS
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Tanjung Indah Utama No. 33, Gampong Tanjong,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Tersebut adalah : **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : AINOL MARDHIAH Binti ISMAIL
Umur : 73 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Tgk. Cot Bada, Desa Geulanggang Kulam,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen

Tersebut adalah : **PIHAK KEDUA**

III. Nama : NURASMAH Binti HASBALLAH
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Lagang, Desa Geulanggang Teungoh,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen

Tersebut adalah : **PIHAK KETIGA**

IV. Nama : OYA RAHAYU Binti AGUS SYAHRIL
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Lagang, Desa Geulanggang Teungoh,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen

Tersebut adalah : **PIHAK KEEMPAT**

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan untuk tercapainya perdamaian antara **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua**, **Pihak Ketiga**, dan **Pihak Keempat** antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** (Tergugat III) menyerahkan Akta Jual Beli No. 411/PPAT/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 secara ikhlas dan sukarela.
2. Bahwa penyerahan Akta Jual Beli tersebut pada poin 1 (satu) diatas dilakukan secara musyawarah dan mupakat antara **Pihak Pertama** (tergugat III) dengan Aparat Desa Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan tanpa pengecualian yang selanjutnya akan diserahkan kepada Ainol Mardhiah Binti Ismail (Penggugat).
3. Bahwa tanah pekarangan dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli No. 411/PPAT/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 tersebut diatas adalah milik Ainol Mardhiah Binti Ismail (Penggugat) sesuai dengan surat keterangan Faraidh Damai tertanggal 12 Oktober 2017.
4. Bahwa kemudian tanah milik Ainol Mardhiah Binti Ismail tersebut diatas diperjualbelikan antara **Nurasmah Binti Hasballah** (Tergugat I) dan Oya **Rahayu Binti Agus Syahril** (Tergugat II) sebagai Pihak Penjual dan **Hajrial Bin Ilyas** (Tergugat III) selaku Pihak Pembeli yang akhirnya lahirlah Akta Jual Beli No. 411/PPAT/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 atas nama **Hajrial Bin Ilyas** yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **Abdullah Ismail, S.H., Sp.N. di Bireuen**.
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas telah menimbulkan sengketa antara para Pihak, yang bermuara ke Pengadilan Negeri Bireuen dengan Reg. No.: 16/Pdt.G/2023/PN Bir tanggal 23-11-2023 dan telah berlanjut ke persidangan yang dimulai pada tanggal 4 Desember 2023.
6. Bahwa oleh karena hal tersebut telah berlanjut ke persidangan dan telah pula tercapainya kesepakatan perdamaian antara para Pihak dengan Aparat Desa Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, maka untuk selanjutnya agar kesepakatan perdamaian tersebut diatas mendapat suatu kepastian hukum yang jelas dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan di kemudian hari, maka hal ini akan kami serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia.

Demikianlah Surat Perjanjian Perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya, serta penuh rasa tanggung jawab dan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bireuen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. dan Rahmi Warni S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir tanggal 23 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNPB	Rp.	90.000,00
3. Panggilan	Rp	214.000,00
4. Proses	Rp.	50.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	404.000,00
(empat ratus empat ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bir